

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA TATAH PEMANGKIH LAUT

Erna Suriyani

FIA-Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Email: ernasuriyani065@gmail.com

Abstract

This study aims to know about the implementation of village government administration during the Coronavirus Disease-19 (Covid-19) pandemic in Tatah Pamangkih Laut Village, Kertak Hanyar District, Banjar Regency. The type of research used in this study is descriptive with a qualitative approach. Data were collected from observations, interviews, and documentation. The interviews were conducted with village officials and the Village Consultative Body. The results showed that the implementation of village government administration during the Coronavirus Disease-19 (Covid-19) pandemic in Tatah Pamangkih Laut village, Kertak Hanyar District, Banjar Regency had not been optimally implemented. That is as evidenced by some administration issues that are not under the provisions of village government administration as required in Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2016. The implementation of village administration like this also occurred before the Covid-19 pandemic. The obstacles encountered in implementing village administration are caused by habitual factors, limited understanding, and knowledge of village administration, especially for the management of the Village Administration Agency (BPD). Hence the need to increase village government apparatus and BPD administrators' knowledge in village administration is inevitable.

Keywords: implementation, village government administration, Covid-19.

PENDAHULUAN

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah harus memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan, karena disamping desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Negara Republik Indonesia dan pembangunan nasional, jumlah desa di Indonesia berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode, dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020. Jumlahnya sangat

besar yakni sebanyak 74.961 buah desa. Oleh karena itu, maka pembangunan desa merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan menjadi dasar bagi pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan desa sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan secara nasional tersebut menjadikan desa sebagai ujung tombak, tumpuan, dan harapan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sekaligus sebagai sumber informasi dan sumber data dalam menentukan berbagai kebijaksanaan pemerintahan secara nasional. Dalam posisi

seperti ini, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus dilakukan dengan serius dan optimal. Tidak akan mungkin tujuan pembangunan nasional dapat tercapai jika penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa tidak dilakukan secara serius dan optimal.

Salah satu faktor yang turut menentukan berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan adalah terwujudnya administrasi pemerintahan desa yang tertib dan teratur. Dalam hal ini maka sangat diperlukan pelaksanaan administrasi desa yang tertib dan teratur serta pengembangan sistem administrasi desa sebagai upaya mewujudkan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi pada semua kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara nasional. Jadi dengan demikian maka keberhasilan pemerintahan desa sangat tergantung pada pelaksanaan administrasi desa.

Betapa pentingnya administrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional maka administrasi desa menjadi prioritas utama yang mendapat perhatian serius oleh pemerintah baik pusat sampai pada tingkat bawah yakni pemerintah desa. Administrasi desa tersebut harus dilaksanakan dengan sistem yang baik dan teratur. Jika administrasi desa tidak dilakukan dengan teratur maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama pada tingkat desa tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tidak dapat menjadi sumber data dan informasi yang baik dan lengkap. Oleh sebab itu, maka administrasi desa tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tertib .

Di Kantor Desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar juga sangat diperlukan pelaksanaan administrasi desa

yang mampu menunjang tugas pemerintahan desa, tetapi berdasarkan observasi bahwa pelaksanaan pencatatan data maupun informasi pada buku-buku administrasi desa masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Pada situasi sekarang ini, yang mana dunia masih dilanda pandemi Covid-19, banyak sekali yang berdampak, baik dari kesehatan, sosial, pendidikan, dan kegiatan lain-lainnya. Selain itu jalannya roda pemerintahan pun ikut berubah dikarenakan adanya pandemi Covid-19, termasuk didalamnya menyangkut tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pada masa pandemi Corona Virus Desiase 19 (Covid-19) di desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Dengan demikian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Desiase-19 (Covid-19) di Desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar”.

TINJAUAN PUSTAKA.

Sondang P.Siagian (dalam Pasolong: 2014:2) telah menjelaskan mengenai pengertian administrasi yakni “keseluruhan proses bekerjasamanya antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan dan didasarkan pada rasionalitas tertentu”. Sedangkan Kuswanto (2017:5) mengatakan “administrasi itu dibagi menjadi dua arti yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Selanjutnya Kiswanto (2017:5) menjelaskan pula bahwa “administrasi

dalam pengertian luas adalah seluruh proses bekerjasamanya dua orang manusia ataupun lebih untuk mencapai tujuan melalui dimanfaatkannya sarana prasarana secara berdaya guna dan berhasil guna, sedangkan dalam pengertian sempit administrasi merupakan kegiatan teknis ketatausahaan yang meliputi kegiatan mencatat, mengetik, surat menyurat, agenda pembukuan ringan, dan sebagainya”. Demikian juga menurut Silalahi, (2013:5) bahwa administrasi dalam pengertian sempit yang sering diartikan dengan ketatausahaan, yakni “kegiatan yang berkaitan dengan tulis-menulis atau catat-mencatat, menyimpan dan menggandakan”.

Dengan demikian berarti administrasi dalam pengertian sempit itu adalah menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat, menulis atau catat-mencatat, mengetik, membukukan, agenda, menyimpan, dan menggandakan.

Administrasi Pemerintahan Desa

Dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016, disebutkan pengertian dari administrasi pemerintahan desa itu adalah “seluruh proses pencatatan data dan informasi tentang pemerintahan desa dalam buku register desa”. Pelaksanaan maupun pengembangan administrasi pemerintahan desa tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan kegiatan mencatat data dan informasi-informasi kedalam buku-buku register desa yang sesuai dengan secara teratur dan tertib, serta disamping melakukan pengembangan buku-buku register desa yang memang diperlukan, juga melakukan pelaporan sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dalam peraturan yang berlaku saat ini. Kemudian Nurcholis (2011:135) memberikan pengertian dari administrasi desa yaitu “keseluruhan proses

kegiatan pencatatan data-data dan informasi tentang pelaksanaan pemerintahan desa dalam buku administrasi desa”.

Dari pengertian tersebut diatas disimpulkan bahwa administrasi pada pemerintahan desa merupakan administrasi dalam pengertian sempit, sehingga administrasi desa dalam penelitian ini juga di pahami dalam pengertian sempit yaitu setiap kegiatan kantor desa yang bersifat catat mencatat atau hanya menyangkut pekerjaan ketatausahaan. Oleh karena itu maka aspek-aspek yang akan diungkapkan hanya meliputi kegiatan pencatatan atau pengisian pada buku administrasi desa sesuai dengan sebagaimana yang menjadi ketentuan dalam Permendagri no. 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Adapun administrasi desa itu terdiri dari lima administrasi yakni administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan desa, administrasi pembangunan dan administrasi lainnya. Masing-masing administrasi tersebut memiliki buku-buku untuk mencatat data-data dan informasi yang sesuai pada bidang yang telah di tentukan.

Data atau informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan (Administrasi Umum) dicatat dalam buku-buku adminisatrasi umum terdiri dari buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa, buku inventaris dan kekayaan desa, buku aparat pemerintah desa, buku tanah kas desa, buku tanah di desa, buku agenda, buku ekspedisi, buku berita desa dan buku lembaran desa. Untuk pencatatan data-data dan informasi tentang penduduk dicatat dalam buku yang termasuk dari administrasi penduduk yakni buku induk penduduk, buku mutasi penduduk desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga.

Selanjutnya untuk data dan informasi pengelolaan keuangan dicatat dalam buku-buku untuk bidang administrasi keuangan yang terdiri dari buku APBDesa, buku rencana anggaran biaya, buku kas pembantu kegiatan, buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank desa.

Sedangkan data dan informasi tentang Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dicatat pada buku-buku bidang administrasi pembangunan yakni buku rencana kerja pembangunan desa, buku kegiatan pembangunan, buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan, buku kader pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian data-data dan informasi kegiatan BPD, Lembaga kemasyarakatan desa dicatat pada administrasi lainnya terdiri dari buku untuk administrasi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, buku musyawarah desa, buku lembaga kemasyarakatan desa/lembaga adat.

Penelitian sebelumnya tentang administrasi desa seperti yang dilakukan oleh Adelfia Crestofiane Mangimpis (2014 : 1-13) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Administrasi Desa dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan”. Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa implementasi kebijakan administrasi desa dalam pelayanan publik di tiga desa yang ada pada kecamatan Amurang Timur disimpulkan bahwa implementasi administrasi desa dalam hal 30 buku ini belum berjalan sepenuhnya karena disebabkan kurangnya sumber daya yang ada dan juga kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang administrasi untuk keperluan pelayanan pada masyarakat. Kemudian penelitian Marnis, Samsir, Rofanita Rama dan Priyono

(2013: 12-21) yang diberi judul “*Development of Public Administration Program Development System in Rural Services in Order to Increase the Capacity of Governance in Village East Java*”. Temuan penelitian bahwa perwujudan pemerintahan desa, terutama pada objek penelitian masih belum optimal. Tidak optimalnya realisasi administrasi desa, terutama tercermin dari masih belum jelasnya standar kinerja yang dapat diukur untuk menentukan kualitas hasil yang di hasilkan. Penelitian Netty, Ratna Dewi dan Irwandi (2021:798-803) yang berjudul “Implementasi Penataan Administrasi Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi”. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan administrasi desa belum berjalan sebagaimana mestinya, disebabkan adanya beberapa kendala. Disarankan, agar Pemerintah desa tersebut harus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sendiri untuk belajar dan memahami pelaksanaan administrasi desa. Penelitian Sandi Swivan Sondakh, dkk (2017), dengan judul “Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan sudah dalam kategori yang baik, keberhasilan dalam bidang administrasi dapat dicapai sesuai dengan mekanisme yang ada. Penelitian Sarlianti dkk, 2017, berjudul “Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat di Desa Diolo Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe” temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat di Desa Diolo Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe cukup efektif.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya administrasi pemerintahan desa seperti, administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan yang sebagian sudah sesuai dengan kondisi objektif dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pelayanan masyarakat desa ditandai dengan adanya kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan.

Walaupun penelitian tentang administrasi desa ini sebelumnya telah dilakukan, namun penelitian ini mempunyai perbedaan, disamping lokasi penelitian ini berbeda tetapi penelitian juga menggambarkan secara mendalam tentang pelaksanaan administrasi desa di masa pandemi Corona Virus Desiase-19 (Covid-19) dan di fokuskan perhatian pada administrasi dalam pengertian sempit. Kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa Tatah Pemangkih Laut juga merupakan titik perhatian dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni ingin menggambarkan pelaksanaan administrasi desa di Kantor Desa Tatah Pemangkih Laut pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Untuk Pendekatan penelitian di gunakan pendekatan kualitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh aktivitas administratif di Kantor Desa Tatah Pemangkih Laut yang dilakukan pada masa pandemi corona virus desiasse-19 (Covid-19). Semua populasi dijadikan sampel dan semua sampel ini dianggap menggambarkan pelaksanaan administrasi desa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Data primer yakni data mengenai

pelaksanaan administrasi desa dan kendala-kendalanya digali dengan melakukan wawancara kepada aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Data skunder digali dengan teknik dokumenter, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen di kantor desa yang ada hubungannya dengan administrasi desa selama pandemi corona virus desiasse-19 terjadi. Data mengenai administrasi desa diuraikan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan administrasi desa sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian data yang didapat tersebut dianalisis juga dengan cara membandingkan dengan alat analisis yang telah ditentukan sebelumnya yaitu menganalisis apakah data atau informasi sudah terisi dengan teratur dan tertib pada buku administrasi desa sesuai dengan ketentuan Permendagri no. 47 Tahun 2016. Sebagai pelengkap juga digali data mengenai pelaksanaan administrasi desa sebelum pandemi covid-19 terjadi untuk melihat apakah pelaksanaan administrasi desa sebelum terjadinya covid-19 tersebut sama dengan saat pandemi covid-19 terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan administrasi desa pada kantor desa Tatah Pemangkih Laut dilihat dari lima administrasi desa sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pencatatan data-data dan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan (Administrasi Umum).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ternyata pelaksanaan pencatatan data-data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau disebut bidang administrasi umum seperti dalam buku keputusan kepala desa, buku peraturan di desa, buku aparat desa, buku inventaris dan kekayaan desa sudah terisi dengan teratur dan tertib, baik sebelum terjadinya

pandemi corona virus desiasse-19 (Covid-19) maupun pada masa pandemi covid-19 tersebut. Kemudian dari hasil penelitian diketahui pula, bahwa untuk buku tanah di desa dan buku tanah kas desa juga sudah terisi dengan baik, demikian pula dengan buku agenda untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sudah dilaksanakan baik sebelum pandemi dan saat terjadinya pandemi Covid-19 terjadi, walau pencatatannya masih perlu disempurnakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam peraturan. Buku agenda tersebut menurut Ramadani dkk (2019:123) adalah “buku yang dipergunakan untuk mencatat surat keluar dan surat masuk dalam satu tahun”. Buku Agenda ini adalah buku yang seharusnya selalu ada di setiap lembaga atau instansi dan harus terisi dengan baik dan teratur. Dari hasil wawancara dengan informan/aparat desa hal ini baik untuk kegiatan pencatatan surat keluar maupun surat masuk dalam buku agenda sudah dilaksanakan, jika akan memerlukan penomoran sebuah surat keluar maka yang dilakukan adalah melihat pada buku agenda surat keluar, ditambah melihat langsung kepada fisiknya. Melakukan pencatatan surat keluar dan surat masuk ke dalam buku agenda adalah merupakan kegiatan yang penting dilaksanakan pada sebuah lembaga termasuk kantor desa Tatah Pemangkih Laut. Pencatatan surat masuk maupun surat-surat keluar kedalam buku agenda tersebut mampu membuat urusan surat menyurat tersebut menjadi lebih tertib dan dapat tertata dengan baik. Dengan melakukan pencatatan data dan informasi dalam buku agenda dengan baik, teratur dan rapi akan memberi banyak manfaat terutama memudahkan dalam pencarian kembali surat tersebut dalam arsip surat. Buku agenda tersebut harus menjadi bagian dari sebuah penyimpanan surat atau pengarsipan untuk

membantu dan memudahkan dalam pencarian surat pada saat diperlukan. Disamping buku agenda surat berfungsi untuk mengetahui jumlah surat masuk dan surat keluar dalam batas waktu tertentu juga berfungsi sebagai bukti adanya surat masuk dan surat keluar. Dengan demikian maka menjadi sangat penting setiap lembaga atau instansi untuk memiliki buku agenda surat dan mengisinya secara teratur dan rapi.

Sedangkan untuk pencatatan data-data dan informasi kedalam buku ekspedisi belum pernah dilakukan oleh aparat desa Tatah Pemangkih Laut, baik untuk tanda terima surat atau lainnya. Dari hasil wawancara ternyata jika mereka mengantar surat, dilakukan dengan menyampaikan surat ketempat tujuan atau kepada orang yang dituju surat itu, dilakukan tanpa ada tanda terima dari sipenerima dalam buku ekspedisi. Hal ini dilakukan sejak lama, jauh sebelum pandemi covid-19 berlangsung. Jadi pelaksanaan administrasi desa baik pada buku ekspedisi dilakukan dengan cara seperti itu, tidak dikarenakan oleh pandemi covid-19 tetapi seperti itulah yang mereka lakukan selama ini dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka.

Berdasar hasil penelitian dokumen dan wawancara kepada aparat desa maka buku lembaran desa dan buku berita desa belum dimiliki oleh kantor desa Tatah Pemangkih Laut, dan hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi dalam buku lembaran desa dan berita desa masih belum begitu sesuai dengan yang diharapkan walaupun peraturan desa memang mereka simpan dan arsipkan tetapi mestinya harus dicatat dengan teratur kedalam buku lembaran desa dan berita desa.

Buku lembaran desa dan berita desa ini juga sangat diperlukan pada kantor desa karena bermanfaat mengetahui tentang peraturan-peraturan desa dan berita desa.

Bila pencatatan data dan informasi peraturan desa dalam buku lembaran desa dan berita desa di lakukan dengan teratur dan rapi maka akan memudahkan mencari dan menggali data mengenai peraturan desa yang dimiliki. Secara tidak langsung hal ini akan memudahkan pula untuk mempercepat memahami peraturan desa tersebut dan memperlancar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dapat menjadi sebuah desa yang mampu mandiri, maju dan sejahtera warganya. Oleh karena itu maka buku lembaran desa dan berita desa di Kantor Desa Tatah Pemangkih Laut harus diisi dengan teratur dan tertib

2. Pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di desa (Administrasi Kependudukan)

Pada buku yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, yaitu buku Induk Penduduk tidak dipunyai tetapi data penduduk ada dalam bentuk file diperoleh dari Dukcapil melalui sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Oleh karena itu maka aparat kantor Desa Pemangkih Laut merasa tidak perlu lagi memiliki buku induk penduduk dan juga tidak lagi melakukan pencatatan data-data penduduk ke dalam buku tersebut. Sama halnya dengan buku Kartu Tanda Penduduk dan buku kartu keluarga tidak ada dalam bentuk manual tetapi data sudah diperoleh melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan mereka selalu membuat laporan bulanan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan tersebut. Untuk pencatatan data dan informasi ke dalam buku penduduk sementara, buku mutasi penduduk desa, dan buku rekapitulasi jumlah penduduk sudah terisi dengan teratur, baik sebelum terjadinya pandemi covid-19 maupun pada saat terjadinya pandemi covid-19.

3. Pelaksanaan pencatatan data dan informasi tentang pengelolaan keuangan desa (Administrasi Keuangan Desa)

Pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan dengan baik dan teratur, seperti pencatatan data dan informasi tentang Rencana Anggaran Biaya, APBDesa, Kas Pembantu Kegiatan, Kas Umum, Kas Pembantu, dan Bank Desa, sudah tercatat dengan baik, tertib dan teratur. Pencatatan data dan informasi di Desa Tatah Pemangkih Laut dilakukan dengan cara dicatat secara input pada sistem informasi yaitu melalui Sistem Keuangan Desa atau yang disebut dengan SISKEUDES. Pemerintah Desa Tatah Pemangkih Laut selalu berpedoman pada aturan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan. Laporan keuangan secara lengkap selalu dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah menjadi ketentuan, walaupun saat itu terjadinya pandemi corona virus desias-19 (Covid-19) yang luar biasa.

4. Pencatatan data dan informasi tentang Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Administrasi Pembangunan)

Pencatatan data dan informasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di muat dalam buku administrasi pembangunan. Administrasi Pembangunan tersebut ditujukan sebagai komponen pendukung dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi pembangunan ini terdiri dari administrasi rencana pembangunan desa, administrasi kegiatan pembangunan, inventarisasi hasil-hasil pembangunan dan administrasi kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada Kantor Desa Tatah Pemangkih Laut, pencatatan data dan informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti data rencana kerja pembangunan desa sudah dilakukan dengan baik dan pencatatannya sekaligus merupakan sebuah laporan. Kegiatan pembangunan pencatatannya selalu dilakukan dan juga sekaligus sebagai laporan kantor desa Tatah Pemangkih Laut. Selanjutnya Pencatatan dan inventarisasi hasil-hasil pembangunan selalu dilakukan dan ada dalam bentuk laporan, sedangkan buku untuk pencatatan data dan informasi tentang kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat belum dimiliki, ini berarti pencatatan data dan informasi jelas belum dilakukan, hal ini berdasarkan informasi aparat desa bahwa mereka belum mengetahui tentang adanya buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Oleh sebab itulah maka, mereka belum melakukan pencatatan data dan informasi-informasi mengenai kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat itu sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya atau empowerment dan penguatan atau strengthening kepada masyarakat. (Aprillia Theresia, Krishna, Andini, at all, 2015 : 115), sedangkan menurut Roni Budi Sulisty, Nurahman Joko Wiryanu dkk (2017 : 41), bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan masyarakat itu sendiri atau sumber daya manusia (SDM) atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk menggali kemampuan pribadi, daya pikir, kompetensi, kreatifitas, serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya, baik melalui pelatihan-pelatihan, penyuluhan, dan

lain-lainnya. Pemberdayaan sebagai upaya memberikan kemampuan, daya dan kekuatan kepada individu atau kelompok agar lebih berdaya. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat dapat mendorong kreatifitas dan kemampuan masyarakat agar dapat hidup maju, mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu maka Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat itu perlu dilakukan dengan optimal dan harus di dukung oleh administrasi pemerintahan desa yang teratur dan tertib. Sebagai bagian dari administrasi pemerintahan desa, administrasi pembangunan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam rangka tercapainya tujuan yang diinginkan. Agar tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersebut dapat tercapai yakni dapat memberikan kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat desa maka perlu di dukung administrasi atau pencatatan data dan informasi kader pendamping dan pemberdayaan masyarakat desa secara teratur dan tertib, demikian juga bidang pembangunan perlu administrasi yang teratur.

5. Pelaksanaan pencatatan informasi dan data mengenai kegiatan-kegiatan

Badan Permusyawaratan Desa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal harus di dukung oleh adanya pelaksanaan administrasi pada semua kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tertib dan teratur. Dari hasil wawancara kepada informan dapat diketahui bahwa buku administrasi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk mencatat program Badan Permusyawaratan Desa (BPD), data keputusan BPD dan buku musyawarah desa belum dimiliki oleh BPD. Demikian juga data surat masuk dan keluar belum di catat dalam buku agenda, terlebih lagi buku ekspedisi pada Badan Permusyawaratan Desa juga belum di

miliki. Dari hasil wawancara informan memang kegiatan Badan Permusyawaratan Desa tersebut masih belum dapat berjalan dengan baik dan tidak ada data dan informasi tentang kegiatan BPD yang dapat dicatat oleh Badan Permusyawaratan Desa. Kegiatan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa hanya dari hasil inisiatip dari pihak kantor desa dan itu pun tercatat pada administrasi kantor desa, demikian juga data tentang musyawarah desa.

Beranjak dari apa yang terjadi pada Badan Permusyawaratan Desa tersebut, maka dapat dikatakan administrasi atau kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada desa Tatah Pemangkih Laut belum dapat dilakukan oleh BPD.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwujudan lembaga demokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, seharusnya dikelola dengan baik dan didukung oleh keadaan administrasi yang baik pula, karena BPD berfungsi disamping menetapkan peraturan bersama kepala desa juga menampung dan menyalurkan keinginan- keinginan masyarakat atau aspirasi masyarakat. Jika hal tersebut dipenuhi, maka permasalahan yang dihadapi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan dapat tercapai. Sesungguhnya anggota BPD harus mempunyai pengetahuan dan sekaligus memahami tentang BPD itu sendiri serta harus mempunyai kemampuan untuk mengelola administrasi BPD. Ini berarti BPD harus mempunyai buku administrasi sebagai bagian dari Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

6. Kendala- Kendala Dalam Pelaksanaan Administrasi Desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat desa, maka kendala dalam

pelaksanaan administrasi desa di Kantor Desa Tatah Pemangkih Laut adalah:

- Kendala dalam pelaksanaan administrasi desa lebih disebabkan oleh faktor kebiasaan yang sering dilakukan sampai saat ini, bukan disebabkan oleh adanya Pandemi Corona Virus Desiase-19 (Covid-19). karena pelaksanaan administrasi desa seperti itu juga terjadi sebelum adanya pandemi covid-19. Terhadap hal ini, perlu mengingatkan kembali kepada perangkat desa tentang pentingnya suatu pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang tertib dan teratur, terutama sekali dalam waktu dekat memberikan pengetahuan tentang pencatatan dan informasi dalam buku ekspedisi, buku kader pendamping dan pemberdayaan masyarakat desa, buku lembaran desa dan berita desa.
- Walaupun pemahaman aparat desa cukup baik tentang administrasi desa namun perlu lebih di tingkatkan . Faktor lain yang perlu mendapat perhatian adalah latar belakang di siplin pendidikan mereka yang tidak satupun berlatar belakang administrasi. Seharusnya Pemerintah Daerah yang berwenang agar mengikutsertakan mereka dalam kegiatan sosialisasi tentang administrasi pemerintahan desa. Sebab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012:13), sosialisasi itu diantaranya adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pengurus BPD tentang BPD dan administrasinya sehingga tidak terlaksanakannya kegiatan atau program oleh BPD termasuk administrasinya kecuali atas inisiatip oleh Kantor Desa Tatah Pemangkih Laut. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu memberikan pengetahuan mengenai BPD,tugas dan

fungsinya serta program kegiatan dan lainnya. Dan hal terpenting juga tentang pengelolaan administrasinya kepada anggota BPD tersebut.

KESIMPULAN

- Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Desiase-19 (Covid-19) di Desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, belum optimal dilaksanakan, masih adanya administrasi yang belum sesuai dengan ketentuan administrasi yang dikehendaki pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016. Keadaan ini juga terjadi sebelum adanya pandemi Covid-19.
- Pelaksanaan Pencatatan data-data dan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan (Administrasi Umum), sebagian besar sudah terisi dengan baik, kecuali untuk pencatatan data dan informasi pada buku ekspedisi belum pernah dilakukan. Dan belum memiliki buku lembaran desa serta buku berita desa.
- Pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di desa (Administrasi Kependudukan), tidak dilakukan secara manual tetapi data penduduk ada dalam bentuk file di peroleh dari Dukcapil melalui sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
- Pelaksanaan pencatatan data dan informasi tentang pengelolaan keuangan desa (Administrasi Keuangan Desa) sudah dilaksanakan dengan tertib dan teratur melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- Pencatatan data dan informasi tentang Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Administrasi Pembangunan) sebagian besar sudah dilakukan, kecuali pencatatan data dan

informasi tentang kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat belum dilakukan dan bahkan belum memiliki buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, disebabkan belum mengetahui adanya buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

- Pelaksanaan pencatatan informasi dan data mengenai kegiatan lainnya, seperti kegiatan pada BPD belum pernah dilakukan oleh BPD Desa Tatah Pamangkih Laut.
- Kendala dalam pelaksanaan administrasi desa tersebut adalah faktor kebiasaan, terbatasnya pemahaman dan pengetahuan tentang administrasi desa terutama bagi pengurus BPD.

REFERENSI

- Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all, 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung : ALfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta : PT Gramedia, Edisi Keempat.
- Kuswantoro, A. 2017. *Pengantar Ilmu Administrasi*, Semarang : Fastindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Pasolong, Harbani , 2014. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfa Beta.
- Silalahi,Ulbert, 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Roni Budi Sulisty, Nurahman Joko Wiryanu dkk 2017. Materi Pratusas Pendamping Desa, Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Kementerian
Desa, PDTT Republik Indonesia

Peraturan/Keputusan:

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode, dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020.

Jurnal Penelitian:

Marnis, Samsir, Rofanita Rama dan Priyono, 2013. *“Development of Public Administration Program Development System in Rural Services in Order to Increase the Capacity of Governance in Village East Java” Journal of Business and Management* 10(1).

Mangimpis, Adelfia Crestofiane. 2014. *“Implementasi Kebijakan Administrasi Desa dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan”* Jurnal Administrasi Publik, Penerbit Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado, Volume 2, Nomor 3.

Netty, Irwandi dan Ratna Dewi 2021. *“Implementasi Penataan Administrasi Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi”* Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 5 Nomor 2.

Ramadani, Ocfin Libriani, Rama Julita, Denny Kurniawan, 2018. *“Pengelolaan arsip dinamis (surat masuk dan surat keluar) di Universitas Indo Global Mandiri”* Jurnal IQRA : Jurnal Perpustakaan dan Informasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (e-Journal), 12(02).

Sarlianti, 2017. *“Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat di Desa Diolo Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe”* Rez Publica Jurnal Administrasi negara, Politik-Pemerintahan dan Hubungan Internasional Volume 3 nomor 1 (2017).

Swivan, Sandi Sondakh. Marthen Kimbal, Josef Kairupan 2017 *“Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa”* JURNAL EKSEKUTIF, Volume 1 NO 1 2017, Universitas Sam Ratuwangi, Manado.